

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal 737 - 747

ANALISIS PENERAPAN PSAP 07 DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Ferdi Andrasito¹, Mahendro Soemardjo², Dwi Jaya Kirana³
^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹muhammad.ferdi@upnvj.ac.id

²mahendro@upnvj.ac.id

³dwijayakirana@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki tujuan menganalisis penerapan dari akuntansi aset tetap dengan standar akuntansi yang ada dan pengelolaan barang milik negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penerapan aset tetap dalam penelitian ini meliputi proses pengakuan sampai dengan pengungkapan aset tetap, dan pengelolaan BMN yang meliputi siklus pengelolaan serta sistematika pembukuan, inventarisasi, dan pelaporannya. Standar yang ada pada penelitian ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor. 07 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 28. Penelitian kali ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif melalui pendekatan fenomenologi. Teknik dari kegiatan pengumpulan data yang peneliti terapkan dalam penelitian ini adalah Teknik observasi lalu melakukan wawancara serta dokumentasi sebagai data penunjang penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPK RI telah menerapkan PSAP 07 dan BPK menerapkan 10 dari 11 siklus pengelolaan BMN sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 28.

Kata Kunci: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, Penerapan, Aset Tetap, Pengelolaan, dan Barang Milik Negara.

Abstract

This research is qualitative research that has the aim of analyzing the application of fixed asset accounting with existing accounting standards and the management of state property at BPK RI. The application of fixed assets in this research includes the process of recognition up to fixed assets, and the management of BMN which includes the management cycle and the systematics of bookkeeping, inventory, and reporting. The standard in this research is the Statement of Governmental Accounting Standards No. 07 and Government Regulation No. 28. This research adopted qualitative research methods with an interpretive paradigm and approaching a phenomenological. The technique of supporting data collection activities that the researchers used in this study was the technique of observation and then conducting interviews and documentation as research data. The results of this study indicate that BPK RI has implemented PSAP 07 and BPK has implemented 10 of 11 BMN management cycles as regulated in Government Regulation No. 28.

Keywords: *Statement-of-Government-Accounting Standards Number 07, Application, Fixed Assets, Management, and State Property.*

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal 737 - 747

PENDAHULUAN

Di masa kini yang segalanya serba digital, transparansi informasi adalah suatu hal yang sangat penting. Pemerintah Republik Indonesia terus bertekad untuk menciptakan suatu tata kelola pemerintah yang baik atau biasa kita kenal sebagai istilah *good government governance* sebagai bentuk meningkatkan kepercayaan publik pada Lembaga pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, setiap pengguna anggaran negara baik yang berada pada Kementrian atau Lembaga, lalu Pemerintahan Daerah, hingga Lembaga Pemda, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mewajibkan untuk melakukan pelaporan pertanggungjawaban anggaran berdasarkan standar yang ada sebagaimana standar tersebut diatur didalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, baik sebagai informasi umum, dasar analisis keuangan maupun sebagai upaya dalam meningkatkan kegiatan pengawasan pengelolaan anggaran negara.

Dengan menerbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010, menjadi suatu wujud upaya pemerintah untuk terus konsisten meningkatkan akuntabilitas penyajian laporan keuangan dilingkungan Pemerintahan. Didalam PP Nomor 71 Tahun 2010, ada dokumen pendukung berupa lampiran yakni PSAP Nomor 07 yang berisi segala kegiatan dalam melakukan penerapan aset tetap. PSAP Nomor 07 membahas *classification, recognition, measurement, initial valuation, post acquisition expenditure, depreciation, discontinuation and disposal*, dan *disclosure* memiliki keterkaitan dengan aset tetap yang dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah suatu lembaga negara yang memiliki tugas utama yaitu memeriksa terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara seperti apa yang diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, pada pasal 2 menjelaskan bahwa BPK merupakan suatu badan yang bersifat bebas serta mandiri dalam melaksanakan pemeriksaan yang berkaitan dengan tanggung jawab dari pengelolaan keuangan negara.

Pada prosesnya peneliti menemukan suatu fenomena tersebut menarik untuk dilakukan penelitian, yakni perubahan nilai aset tetap BPK RI yang sangat drastis, dari Rp 4,5 triliun menjadi Rp 8,8 triliun. Berdasarkan dari hasil riset serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti, fenomena kenaikan nilai tersebut terjadi karena adanya Program Nasional Pemerintah yakni revaluasi aset untuk seluruh Lembaga dan Kementrian namun perolehannya dibatasi sampai 31 Desember 2015. Program nasional revaluasi ini didasari oleh PerPres 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

Penelitian yang terakhir dilakukan memiliki topik yang berkaitan dengan Aset Tetap dan Pengelolaan BMN seperti pada penelitian (Gubali, Tinangon, & Pusung, 2018; Mohammadi, Maher, & Zare, 2012; Nurbiyanto, 2020) yang meneliti terkait dengan penerapan akuntansi sektor public dan pengelolaan barang milik negara. Penelitian kali ini difokuskan pada praktik penerapan Akuntansi Aset Tetap sesuai PSAP 07 yang dikerucutkan pada proses revaluasi aset tetap BMN pada BPK RI sebagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Biro Umum BPK yang terletak di Kantor BPK Pusat, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat, sudah sesuai dengan PSAP 07 atau belum, selain itu peneliti juga meneliti bagaimana proses pengelolaan Barang Milik Negara yang ada di BPK RI. Kegiatan yang peneliti lakukan guna mendapatkan data yang valid secara langsung dengan wawancarai beberapa informan kunci yang memiliki kewenangan di bagian Penatausahaan Aset di Biro Umum BPK.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal 737 - 747

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Negara

Didalam (Undang-Undang No 17, 2003) tentang Keuangan Negara, pada pasal 6 ayat 1 menjelaskan, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan memiliki kekuasaan dalam melakukan pengelolaan keuangan negara. Pada ayat 2 tertera kembali jika kekuasaan Presiden dalam hal pengelolaan keuangan negara yang dibagi jadi 3 yakni, kepada Menteri Keuangan sebagai penanggung jawab pengelola sektor fiskal serta menjadi wakil dari Pemerintah dalam hal kepemilikan kekayaan negara, lalu kepada para menteri atau para pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, dan yang terakhir adalah gubernur sebagai kepala pemerintahan dari provinsi serta bupati sebagai kepala pemerintahan dari kabupaten dan walikota yang merepresentasikan kepala pemerintahan dari kota untuk melakukan pengelolaan keuangan wilayah atau daerahnya dan mewakili pemerintah daerah didalam kepemilikan dan kekayaan daerah yang masing-masing dipisah.

Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang menerapkan basis akrual, dan diatur didalam PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti dari Standar Akuntansi Pemerintahan sebelumnya yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang masih berbasis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*). Menurut (Sitorus, Lintje Kalangi, & Kho Stanley Walandouw, 2015), akuntansi pemerintahan adalah suatu kegiatan yang sistematis dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang diawali dari bukti transaksi dan diakhiri pada proses pelaporan keuangan serta pertanggung jawaban kepada publik.

Pada dasarnya setiap kegiatan memiliki suatu tujuan, menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam (Hehanussa, 2015) menyatakan bahwa tujuan dari akuntansi pemerintahan atau pelaporan keuangan pemerintah sebagai sarana penyajian informasi yang memiliki manfaat dalam mengambil keputusan serta menandakan akuntabilitas suatu entitas.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

Sesuai dengan yang dituangkan pada (Peraturan Pemerintah No 71, 2010) Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah kumpulan prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintah. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 itu sendiri menyatakan bahwa PSAP memiliki 12 (dua belas) pernyataan, sebagaimana dituangkan dibawah ini:

- Pernyataan 01 yang mengatur terkait dengan Penyajian Laporan Keuangan
- Pernyataan 02 yang mengatur terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Pernyataan 03 yang mengatur terkait dengan Laporan Arus Kas
- Pernyataan 04 yang mengatur terkait dengan Catatan atas Laporan Keuangan
- Pernyataan 05 yang mengatur terkait dengan Akuntansi Persediaan
- Pernyataan 06 yang mengatur terkait dengan Akuntansi Investasi
- Pernyataan 07 yang mengatur terkait dengan Akuntansi Aset Tetap
- Pernyataan 08 yang mengatur terkait dengan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
- Pernyataan 09 yang mengatur terkait dengan Akuntansi Kewajiban
- Pernyataan 10 yang mengatur terkait dengan Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
- Pernyataan 11 yang mengatur terkait dengan Laporan Keuangan Konsolidan
- Pernyataan 12 yang mengatur terkait dengan Laporan Operasional (LO)

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal 737 - 747

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07

Pada (Peraturan Pemerintah No 71, 2010), PSAP 07 adalah Pernyataan dari SAP yang pembahasan dalam menerapkan perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada suatu entitas lingkungan pemerintahan. Dalam Lampiran 1.8 yang berisi terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI tertera dalam lampiran 2.8 yang berisi terkait dengan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI.

Definisi Aset Tetap

Menurut Warren, James et all (2014:494) dalam (Hartoko, 2017) ; (Sitorus et al., 2015) menjelaskan bahwa Aset tetap adalah suatu aset yang bersifat jangka panjang serta permanen seperti peralatan, mesin, gedung dan tanah. Dalam akuntansi sektor publik aset tetap didefinisikan sebagai aset yang digunakan guna kepentingan umum dan kegiatan pemerintahan seperti yang dijelaskan menurut menurut (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2014) ; (Diana & Setiawati, 2017) Aset tetap didefinisikan sebagai aset yang memiliki wujud fisik serta mempunyai masa manfaat guna yang lebih dari satu periode atau satu tahun yang digunakan untuk kegiatan pemerintah dan kepentingan umum.

Klasifikasi Aset Tetap

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan didalam PSAP No. 07 bahwa aset tetap itu sendiri diklasifikasikan berdasarkan keselarasan sifat dan fungsi dalam aktivitas operasi suatu entitas. Dalam (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2014) menyatakan bahwa aset tetap dikasifikasikan menjadi 6, yakni Tanah; Peralatan & Mesin; Gedung & Bangunan; JIJ (Jalan, Irigasi, dan Jaringan); Aset Tetap Lainnya, dan; KIP (Konstruksi dalam Pengerjaan).

Pengakuan Aset Tetap

Pada buku Akuntansi Sektor Publik dari (Mahmudi, 2016) menyatakan kalau aset tetap dapat diakui disaat masa manfaat dapat diperoleh dan memiliki nilai yang bisa diukur secara handal. Agar bisa diakui menajadi aset tetap, aset harus memenuhi tolak ukur dibawah ini:

1. Memiliki wujud yang jelas;
2. Memiliki masa manfaat yang lebih dari 12 bulan atau satu tahun;
3. Memiliki biaya perolehan pada aset terkait yang mampu diukur dengan andal;
4. Tidak diperuntukan sebagai barang jualbeli dalam operasi normal suatu entitas, dan;
5. Aset tersebut dimaksudkan untuk digunakan atau diperoleh/dibangun untuk aktifitas normal entitas.

Pengukuran Aset Tetap

Dalam (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2005) dijelaskan kalau Aset tetap dinilai menggunakan metode biaya perolehan dan jika menggunakan biaya perolehan tidak bisa maka nilainya didasarkan pada nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pada saat pengukuran dilakukan pertimbangan yang andal agar dapat mengidentifikasi biayanya.

Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Kegiatan setelah diperoleh suatu aset dengan melakukan pengeluaran yang berkaitan langsung dengan aset tersebut. Pengeluaran yang dimaksud tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan atau *maintenance*, *rehabilitation cost*, atau *renovation*. Menurut (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2005) ; (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2014)

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal 737 - 747

Pengeluaran setelah perolehan adalah awal dari aset tersebut untuk dapat memperpanjang masa manfaat asetnya dan dapat memberi manfaat ekonomik di masa depan.

Penyusutan Aset Tetap

Dikutip dari PSAP No. 07 menjelaskan kalau penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selagi masa manfaat aset tersebut masih berlaku. Metode penyusutan yang dapat digunakan menurut (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014) ada 3 yakni Metode Garis Lurus, Saldo Menurun Berganda, dan Unit Produksi.

Revaluasi atau Penilaian Kembali Aset Tetap

Didalam (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2005), Revaluasi atau penilaian kembali tak diperkenankan dalam proses akuntansi aset tetap dalam lingkup pemerintahan karena Pemerintah sendiri dalam standar menerapkan penilaian aset yang didasari dari biaya perolehan atau harga pertukaran, namun ketentuan tersebut bisa saja terjadi apabila memiliki dasar ketentuan yang berlaku secara nasional dan menyeluruh.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Didalam (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2005) Aset dapat saling hapus dari neraca apabila aset tersebut dilepaskan/dihentikan dengan permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi lagi. Aset tetap yang diberhentikan dan dilepaskan permanen harus saling hapus dari laporan keuangan dan wajib dituangkan catatan dalam CALK.

Pengungkapan Aset Tetap

Dalam (Peraturan Pemerintah No 71, 2010) menyatakan bahwa Laporan keuangan menyajikan dengan detail terkait informasi yang diperlukan oleh pengguna LapKeu tersebut. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan ditampilkan pada CALK.

Pengelolaan Barang Milik Negara

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah No 28, 2020) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan kalau BMN merupakan segala bentuk barang yang diperoleh dengan menggunakan APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam proses pengelolaan BMN, terdapat 11 siklus sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam pengelolaan BMN yakni perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, hingga pembinaan pengawasan dan pengendalian.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Teknik dalam melakukan pengumpulan data penelitian ini terdiri dari proses observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai data pendukung. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan menerapkan paradigma yang interpretif melalui pendekatan fenomenologi. Fenomenologi menurut Edmund Husserl dalam (Raco, 2018) suatu studi mengenai bagaimana seseorang mengalami dan mendeskripsikan sesuatu yang dialami. Sumber data dalam penelitian ini terdapat 2 sumber yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Objek dari penelitian ini Penerapan PSAP 07 dan Pengelolaan Barang Milik Negara. Untuk menganalisis bagaimana penerapan PSAP dan pengelolaan BMN pada BPK RI, peneliti melakukan reduksi data serta menyajikan data dalam bentuk uraian narasi.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar
Volume 2, 2021 | Hal 737 - 747

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan PSAP 07

Tabel 1. Kesesuaian Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada BPK RI dengan PSAP 07

No	INDIKATOR	PENERAPAN PADA BPK RI	SESUAI		PSAP 07
			YA	TIDAK	
1	Definisi	Aset Tetap merupakan aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun	✓		Aset Tetap suatu aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun
2	Klasifikasi	Aset Tetap yang ada di BPK RI berupa Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, dan juga aset tetap lainnya.	✓		Klasifikasi Aset Tetap sebagai berikut: Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
3	Pengakuan	Aset Tetap pada BPK RI memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan memiliki mobilitas pengelolaan serta pengkategorian aset bersama Biro Keuangan	✓		Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria Berwujud; Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal 737 - 747

4	Pengukuran	Transaksi pertukaran yang dimaksudkan pada Laporan BMN BPK RI adalah mutasi tambah atau mutasi kurang pada objek yang terjadi mutasi tersebut.	✓	Pengukuran dapat dipertimbangkan secara andal apabila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya
5	Pengeluaran Setelah Perolehan	Apabila proses dari pengeluaran setelah perolehan yang terjadi memiliki nilai perolehan diatas 1 juta dan renovasi dengan kapitalisasi lebih dari 25 juta, maka akan terkategori dalam aset intrakomptabel, sebaliknya jika perolehan dibawah 1 juta dan renovasi dengan kapitalisasi dibawah 25 juta maka hal tersebut masuk kedalam aset ekstrakomptabel.	✓	Pengeluaran setelah perolehan merupakan awal suatu aset tetap yang dapat memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan
6	Penyusutan	Penyusutan aset tetap pada BPK RI dalam Laporan BMN dengan rinci dijelaskan bahwa nilai dari penyusutan tersebut diatur dalam PMK yang berlaku ada metode garis lurus	✓	Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: Metode garis lurus (straight line method); atau Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) Metode unit produksi (unit of production method)
7	Revaluasi	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.	✓	Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Namun bisa saja terjadi apabila memiliki dasar ketentuan yang berlaku secara nasional dan menyeluruh.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal 737 - 747

8	Penghentian dan Pelepasan	Aset yang sudah tidak dapat digunakan akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Untuk aset yang masih mampu beroperasi namun jasanya sudah tidak diperlukan lagi, maka aset tersebut dapat dilelang melalui KPKNL setempat	✓	Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
9	Pengungkapan	Terdapat catatan ringkas yang terlampir dalam Laporan Barang Milik Negara yang menjelaskan adanya peristiwa revaluasi aset yang melampirkan dasar hukum peraturan dan penentuan metodenya. Adanya Rekonsiliasi atau e-recon, alur dari proses pengungkapan Laporan Keuangan	✓	Dalam prosesnya, Laporan keuangan wajib untuk mengungkapkan masing-masing jenis aset tetap; Dasar Penilaian, Rekonsiliasi, Informasi Penyusutan, dst.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2021)

Dapat dipahami dari hasil analisis peneliti diatas bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah menerapkan PSAP 07 pada pengelolaan Akuntansi Aset Tetapnya.

Pengelolaan Barang Milik Negara

Dalam proses pengelolaan BMN di BPK RI, terdapat 11 siklus pengelolaan namun terdapat 1 siklus yang prosesnya dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan.

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran disusun dengan melihat kebutuhan serta ketersediaan BMN yang ada didasari pedoman-pedoman pada standar-standar yang ada.
2. Pengadaan harus efektif dan efisien agar tercipta pengelolaan yang akuntabel serta dalam melaksanakan pengelolaan harus dilaksanakan dengan adil dan transparan guna mewujudkan pengelolaan yang akuntabel.
3. Penggunaan BMN ditetapkan oleh pengelola barang. Pengelola barang melimpahkan penetapan status penggunaan BMN selain tanah dan bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, lalu BMN yang tidak dilakukan penetapan status penggunaan yaitu barang-barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) dan barang yang memang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
4. Pemanfaatan terdapat 6 bentuk pemanfaatan BMN yang pertama BMN dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, selain sewa juga dapat dengan bentuk pinjam pakai. Perbedaan dari sewa dan pinjam pakai terdapat pada mitranya, kalau sewa ketentuan mitranya adalah semua subjek hukum dan pinjam pakai adalah pemerintah daerah hal ini diatur dalam PP nomor 28 tahun 2020
5. Pengamanan dan Pemeliharaan dibagi menjadi 3 kategori yakni Pengamanan Fisik dengan melakukan pemasangan tanda kepemilikan atau penjagaan secara fisik, lalu Pengamanan Administrasi dengan adanya pengkodean barang atau inventarisasi dan pencatatan secara tertib, yang terakhir adalah Pengamanan Hukum.
6. Penilaian dilaksanakan oleh penilai pemerintah yakni Direktorat Jendral Kekayaan

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal 737 - 747

- Negara, Kementerian Keuangan.
7. Pemindahatanganan dikategorikan menjadi 4 kategori yakni, Penjualan dari BMN tersebut yang dilakukan dalam rangka optimalisasi BMN yang berlebih, Tukar Menukar yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional jika tidak tersedia dana dalam APBN, Hibah yang ditujukan untuk kepentingan sosial keagamaan maupun kepentingan kemanusiaan, dan yang terakhir adalah Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.
 8. Pemusnahan BMN dilakukan apabila BMN tersebut tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali, adanya ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memusnahkan BMN
 9. Penghapusan BMN merupakan proses menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan atau nota dinas dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan kuasa pengguna atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik BMN tersebut.
 10. Penatausahaan, yang terdiri menjadi 3 kegiatan yakni Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. Proses pembukuan BMN, BPK memiliki aplikasi SIMAK BMN, yang mana prosesnya dibagi menjadi 2 yang pertama adalah SIMAK BMN tingkat satker atau Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan yang kedua adalah SIMAK BMN tingkat Lembaga atau Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) yang mengkonsolidasi laporan BMN tingkat satker menjadi 1 laporan BMN tingkat Lembaga. Inventarisasi yang melibatkan Liaison Officer untuk setiap Satker di BPK RI karena lingkup kantor BPK yang sangat luas. Dengan adanya LO sarana prasarana, memudahkan untuk melakukan proses inventarisasi mulai dari pengecekan fisik, mencocokkan dengan standar ruangan, dan memasukan kedalam suatu database yang outputnya adalah Daftar Barang Ruang yang ada pada setiap ruangan di Gedung BPK RI. Pelaporan terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data serta informasi BMN yang disajikan dalam bentuk Laporan Barang Kuasa Pengguna atau Laporan Barang Pengguna yang dalam prosesnya terdapat rekon internal dan eksternal.
 11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian. Pembinaan terhadap pengelolaan BMN dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dengan menetapkan kebijakan pengelolaan dari BMN itu sendiri. Pengawasan dan Pengendalian, Kuasa Pengguna Barang membuat laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN yang disampaikan kepada KPKNL melalui pemantauan dan investigasi Pengelola Barang

Proses Revaluasi Aset Barang Milik Negara

Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap merupakan suatu upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan penyajian nilai aset BMN pada Lapkeu Pemerintah Pusat yang akuntabel. Pemerintah me-revaluasi BMN terkait dengan aset tetap yang diatur dalam PP Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Proses revaluasi dilaksanakan oleh Penilai Pemerintah yakni, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Kekayaan Negara. Revaluasi yang dilakukan berupa aset tetap tanah, gedung dan bangunan, serta jalan irigasi jaringan yang meliputi jalan dan jembatan serta bangunan air yang perolehan asetnya sampai dengan 31 Desember 2015. Proses revaluasi BMN dilakukan dengan 3 pendekatan yakni data pasar, biaya, dan pendapatan yang dilaksanakan oleh Penilai Pemerintah yakni Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 01 - 15

SIMPULAN

Sehubungan dengan hasil dari penelitian serta penjelasan yang ada dalam menganalisis penerapan akuntansi aset tetap dan pengelolaan barang milik negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah menerapkan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap mulai dari klasifikasi hingga pengungkapan aset, Aktivitas pengelolaan BMN pada BPK RI ada 11 namun hanya 10 yang diterapkan oleh BPK RI karena 1 siklus berupa penilaian merupakan ranah dari Kementerian Keuangan, Proses revaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Kekayaan Negara dengan menggunakan 3 pendekatan yakni pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan, Kendala yang terjadi pada proses revaluasi aset BMN dapat teratasi dengan penjelasan yang kuat serta bukti lapangan yang mememumpuni sehingga hal tersebut dapat diterima dengan baik oleh pihak penilai.

Keterbatasan pada penelitian ini terjadi pada pandemic covid-19 sehingga terdapat beberapa dokumen dan sumber yang berasal dari luar lokasi penelitian Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat dijangkau oleh peneliti tepatnya terdapat pada Kementerian Keuangan. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh solusi atas keterbatasan dalam penelitian ini dengan mendalami sumber dan data yang terdapat pada Kementerian Keuangan. Rekomendasi peneliti untuk regulator diharapkan dapat membuat dan menetapkan standar yang jelas untuk melakukan proses revaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, A., & Setiawati, L. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Terbaru*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Gubali, M., Tinangon, J., & Pusung, R. (2018). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi Simak-Bmn Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 216–224.
- Hartoko, M. S. (2017). Aset Tetap (Studi Kasus di PT IFCA Property365 Indonesia). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 122–128.
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 02(01), 82–90.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2005). *Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2014). *Buletin Teknis Nomor 18 Tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2014). *Buletin Teknis No. 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual*.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.
- Mohammadi, S., Maher, M., & Zare, S. (2012). Implementation of full accrual basis in governmental organizations (Case Study: Shiraz University of Technology, Iran). *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business*, 4(2), 287–298.
- Nurbiyanto. (2020). Examining Desktop Valuation in the Revaluation of State-Owned. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(1), 12–22.
- Peraturan Pemerintah No 28. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28*

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 01 - 15

Tahun 2020. Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No 71. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. Presiden Republik Indonesia.

Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.

Sitorus, S., Lintje Kalangi, & Kho Stanley Walandouw. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 941–949.

Undang-Undang No 17. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003*. Presiden Republik Indonesia.